



**P E N E T A P A N**

Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan antara:

**Abrani bin Ala**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Panglima Wangkang RT. 010 RW.004 No. 32B Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Barlianti binti Ana Bahtin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Panglima Wangkang RT.010 RW. 004 No. 32B Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Mrb, tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2017, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Anjir Talaran Kecamatan

Hlm. 1 dari 5 Penetapan No.

0133/Pdt.P/2017/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama Maslan, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ana Bahtin.

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

2.1. I m i s bin A l a

2.2. D a u d

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Janda mati ;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Marabahan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa Pemohon I telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304151703080008 tanggal 17 Maret 2008 dan Pemohon II telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304152099070016 tanggal 20 September 2007 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon ;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Hlm. 2 dari 5 Penetapan No.

0133/Pdt.P/2017/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Abrani bin Ala) dan Pemohon II (Barlianti binti Ana Bahtin) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017 di Desa Anjir Talaran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan, namun pada sidang selanjutnya datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Mrb tanggal 13 Desember 2017;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Hlm. **3** dari **5** Penetapan No.

0133/Pdt.P/2017/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai maksud Pasal 271 dan 272 RV, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam buku register perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0133/Pdt.P/2017/PA.Mrb dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Rusdiana, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Hikmah, S. Ag. M. Sy** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hlm. 4 dari 5 Penetapan No.

0133/Pdt.P/2017/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **Hj. Almini Hadiah,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Rusdiana, S.Ag**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hikmah, S. Ag, M. Sy**

**Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Almini Hadiah,S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                |      |                 |
|----------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| 2. Proses      | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | : Rp | 240.000,00      |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5.000,00        |
| 5. Materai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

0133/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Hlm. 5 dari 5 Penetapan No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)